



PENETAPAN

Nomor 3321/Pdt.G/2019/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 02 Mei 1986, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **XXXX** Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 14 Juli 1991, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **XXXX** Kabupaten Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2019 telah mengajukan perkara Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3321/Pdt.G/2019/PA.Slw, tanggal 15 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013, Pemohon telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : **XXXX** tertanggal

Hal 1 dari 5 hal Penetapan. No 3321/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Agustus 2013,serta sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon Perawan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal mengontrak rumah/kost di **XXXX** Jakarta Barat selama 1(satu) tahun kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat tersebut diatas selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

3. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Bakda dukhul) sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **NAMA ANAK PERTAMA** umur 4 tahun 6 bulan dan **NAMA ANAK KEDUA** umur 1 tahun 3 bulan,sekarang diasuh oleh Termohon,dalam pernikahan belum pernah bercerai;

4. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan biasa-biasa saja,sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering berselisih,pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering dinasehati oleh Pemohon hal yang baik-baik akan tetapi Termohon tidak terima malah mendiamkan Pemohon berhari-hari;

5. Bahwa puncak permasalahan tersebut sejak bulan Januari tahun 2019,Termohon sering marah-marah ketika Pemohon pulang malam setelah bekerja sebagai tukang pijet,akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua yang beralamat **XXXX** Kabupaten Tegal, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut,Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkeseimpulan bahwa Termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab;

7. Bahwa Pemohon mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan. No 3321/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal dan telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 16 Oktober 2019 dan 31 Oktober 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri di muka siding;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Hal 3 dari 5 hal Penetapan. No 3321/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naili Zubaidah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Tergugat tanpa hadirnya Penggugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Taufik, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Naili Zubaidah, SH.

Hal 4 dari 5 hal Penetapan. No 3321/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Zamroni, SHI.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
PNBP Panggilan 1 Pemohon	:	Rp	10.000,-
PNBP Panggilan 1 Termohon	:	Rp	10.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	270.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

ttd

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hal 5 dari 5 hal Penetapan. No 3321/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)